

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan perubahan tarif retribusi parkir yang menganut prinsip komersial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3186);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480 );

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir Untuk Umum:

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negera Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Padang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan;
- g. Tempat Khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.
- h. Jasa Usaha Parkir adalah pelayanan, penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;
- i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;

- j. Retribusi jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- n. Surat Ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.:

- q. Gedung adalah suatu bangunan yang sebahagian atau seluruhnya digunakan sebagai tempat parkir;
- r. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir;
- s. Karcis Parkir adalah tanda bukti parkir pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi tempat Khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. Pelataran/lingkungan parkir;
  - b. Taman parkir;
  - c. Gedung parkir;

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya Operasional langsung, yaitu meliputi biaya belanja pegawai - termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

- c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan 4 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Jam-jaman :

| JENIS TEMPAT PARKIR                | JENIS KENDARAAN BERMOTOR                      | T A R I F   |
|------------------------------------|---|---|
| PELATARAN,<br>LINGKUNGAN,<br>TAMAN | Sedan. Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya | Rp. 500 untuk 2 jam pertama dan Rp. 300 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya    |
|                                    | Kendaraan Box dan sejenisnya                  | Rp. 1.000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 500 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya  |
|                                    | Bus. Truk dan sejenisnya                      | Rp. 1.500 untuk 2 jam pertama dan Rp. 750 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya  |
|                                    | Tempelan, Trailer                             | Rp. 2.000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 1000 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya |
|                                    | Sepeda motor, becak dan sejenisnya            | Rp. 300 untuk 2 jam pertama dan Rp. 100 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya    |
| GEDUNG                             | Sedan. Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenis     | Rp. 1.000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 500 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya  |
|                                    | Bus. Truk dan sejenisnya                      | Rp. 2.000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 1000 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya |
|                                    | Sepeda Motor                                  | Rp. 500 untuk 2 jam pertama dan Rp. 300 untuk 2 jam /bagian 2 jam berikutnya    |

## 2. Tarif Sekali Parkir

| JENIS TEMPAT<br>PARKIR             | JENIS KENDARAAN<br>BERMOTOR                      | TARIF                         |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| PELATARAN,<br>LINGKUNGAN,<br>TAMAN | Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up,<br>dan sejenisnya | Rp. 1.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Kendaraan Box dan sejenisnya                     | Rp. 2.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Bus, Truk dan sejenisnya                         | Rp. 3.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Tempelan, Trailer                                | Rp. 4.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Sepeda motor, becak dan<br>sejenisnya            | Rp. 500 untuk sekali parkir   |
| GEDUNG                             | Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up<br>dan sejenis     | Rp. 2.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Bus, Truk dan sejenisnya                         | Rp. 4.000 untuk sekali parkir |
|                                    | Sepeda Motor                                     | Rp. 500 untuk sekali parkir   |

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakain
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.



**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Bayar/Penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 16**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

- (2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi obyek retribusi
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dan tidak berlaku lagi :
  - 1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
  - 2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
  - 3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Oktober 2001

**WALIKOTA PADANG**

dto

**ZUIYEN RAIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Oktober 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

dto

**DRS. H.MASRIL PAYAN**

Pembina Utama Muda

Nip. 010044715

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 56**